

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.15/514 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawas Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Wali Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 112);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja audit;
  - b. melaksanakan audit kearsipan;
  - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
  - d. menyusun laporan audit kearsipan;
  - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
  - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
  - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.5.15/514 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS  
KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN  
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM    |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Wali Kota Semarang   | Pembina                   |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kota Semarang  | Pengarah                  |
| 3.  | Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang  | Penanggung Jawab I        |
| 4.  | Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang  | Wakil<br>Penanggung Jawab |
| 5.  | Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang | Ketua                     |
| 6.  | Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang                | Wakil Ketua               |
| 7.  | Aldi Gilang M, A.Md.Ak<br>(Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)                                    | Anggota                   |
| 8.  | Afrani Marizka, A.Md.Ak<br>(Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)                                   | Anggota                   |
| 9.  | Hermawan Wahyu P, A.Md.Ak<br>(Auditor Terampil pada Inspektorat Kota Semarang)                                 | Anggota                   |
| 10. | Yetty Nur Indriati, S.Sos<br>(Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)             | Anggota                   |
| 11. | Munawir, S.E<br>(Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)                          | Anggota                   |
| 12. | Riyani, A.Md<br>(Arsiparis Mahir pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)                              | Anggota                   |
| 13. | Erny Sri Mulyani, A.Md<br>(Arsiparis Pelaksana Lanjutan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)       | Anggota                   |
| 14. | Indah Wulansari, A.Md<br>(Arsiparis Mahir pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)                     | Anggota                   |

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 15. | Kistina Arumsari, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)               | Anggota             |
| 16. | Afif Choirul Falah, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)             | Anggota             |
| 17. | Moh. Luthfi Hakim, A.Md.M.I.D<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)        | Anggota             |
| 18. | Innyke Haryanti<br>(Pranata Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)                       | Anggota             |
| 19. | Dimas Kurniawan, S.Hum<br>(Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)           | Anggota             |
| 20. | Budyawan Kharisma Putra, S.Hum<br>(Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)   | Anggota             |
| 21. | Nur Suci, S.S.Tr.Ars<br>(Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)             | Anggota             |
| 22. | Cindra Fajar Sekarningsih, S.Hum<br>(Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang) | Anggota             |
| 23. | Fitri Faizah, S.Hum<br>(Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)              | Anggota             |
| 24. | Milla Amalia Fratika, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)           | Anggota             |
| 25. | Tri Dian Argianto, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)              | Anggota             |
| 26. | Ina Kumala Dewi, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)                | Anggota             |
| 27. | Della Pebriana Putri, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)           | Anggota             |
| 28. | Poerbowati Eka Sulistiyani, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang) | Anggota             |
| 29. | Dien Yuristiani, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)            | Anggota             |
| 30. | Markis Diyantoro, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)           | Anggota             |

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 31. | Churrul Aini Sarifah, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)   | Anggota             |
| 32. | Fanny Irawati, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)          | Anggota             |
| 33. | Hera Restu Yuridicia, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)   | Anggota             |
| 34. | Muhammad Irfan Ibrahim, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang) | Anggota             |
| 35. | Fahmi Aulia Tarliandanu, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)    | Anggota             |
| 36. | Novira Mahatyas, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)            | Anggota             |
| 37. | Fatih Zulfa Muflihah, A.Md.S.I<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)   | Anggota             |
| 38. | Mochamad Ariiq Hendrawanto, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang) | Anggota             |
| 39. | Nafissatur Rodhiyah, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)        | Anggota             |
| 40. | Yofa Pradhani Nabilah, A.Md<br>(Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang)      | Anggota             |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001